



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No.: SP. 046 /H01.1A/1.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera dengan surat tanggal 5 Oktober 83, nomor 03/Yay.KS/X/83 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Keluarga Sejahtera

Akte Notaris : Anasrul Jambi S.H. No. 21

Penanggungjawab : Suwardi Ha, BSC

Jenis/nama sekolah : SMP Kencana

Jurusan : -

Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.15 s/d 12.25

Status gedung : Milik Yayasan

Alamat/lokasi sekolah : Jl. S. Bambu Pool No. 13A Tanjung Priok

dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.

3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



15 September 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Dr. L. E. Coldenhoff
SP. 046/83